

STATUS HUKUM PEKERJA DALAM PERUSAHAAN

YANG DI MERGER

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Srata Satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Mario Jeremia Silitonga

1640050092

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

VISI DAN MISI UKI

Visi Universitas Kristen Indonesia :

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada Tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia :

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Nama : Mario Jeremia Silitonga
NIM : 1640050092
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **Status Hukum Pekerja dalam Perusahaan yang di Merger**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam refrensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 27 Juli 2020



Mario Jeremia Silitonga
1640050092

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PERSERTA UJIAN

Nama : Mario Jeremia Silitonga

NIM : 1640050092

**STATUS HUKUM PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DI
MERGER**

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)



(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara



(I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya serta berkat-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul **“STATUS HUKUM PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DI MERGER”**.

Status Hukum Pekerja dalam perusahaan yang melakukan merger adalah suatu kepastian hukum yang menjadi perlindungan hukum bagi pekerja atau penerima kerja, agar tidak adanya semena-mena perilaku pengusaha untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisan ini Status yang menjadi kepastian hukum bagi pekerja dilakukan karena adanya perjanjian kerja untuk adanya hubungan kerja dengan pengusaha, karena pengusaha yang melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger akan mengakibatkan berakhirnya hukum bagi perusahaan yang melakukan penggabungan. Jika terjadi berakhirnya hukum bagi perseroan tersebut maka status dari pekerja tersebut akan menjadi gantung atau tidak adanya kepastian hukumnya yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja tersebut. Maka dari itu penulis ingin menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja dan perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kekurangan meskipun penyusunan skripsi ini telah dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun dan menghasilkan sebuah penulisan dan penelitian yang semakin lebih baik.

Jakarta, 20 Juli 2020

Penulis,

Mario Jeremia S

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyadari bahwa di dalam proses penulisan skripsi ini banyak menghadapi kendala, namun atas doa, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H;
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H;
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
7. Keluarga kecil tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, waktu, dan selalu memberikan semangat kepada saya agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.

8. Untuk Christovel, Noel, dan Jansel, teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, memberikan motivasi, saling membangun dan mengingatkan, bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi dan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Untuk Dartta, Ferry, Yudhis, Joy Sefine dan Nana selaku Abang dan kaka saya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya di dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2016.
11. Saudara/i di UKM Suara Mahasiswa yang selalu memberikan semangat kepada saya dan teman-teman tingkat saya di dalam menyelesaikan skripsi.
12. Saudara/i di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang selalu memberikan semangat dan memberikan pemahaman dan pemikiran kepada saya.
13. Untuk Glen, Alex, Noni, dan Daniel selaku Sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya di dalam penulisan skripsi ini.
14. Untuk Pekerja Tata Usaha yang khususnya Bang Ray dan Bang Indra yang selalu membantu saya dalam menyemangati dan memberikan solusi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk Pekerja bersih-bersih dan security Kak Linda yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk Bang Egi, Bang Widi, Bang Derry selaku pekerja di Subang yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Untuk para pekerja print dan foto copy di Gangseng yang membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Untuk Christin Mahdalena yang memberikan doa, mendengarkan keluh kesah skripsi serta memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Untuk Miranda selaku partner saya yang selalu memberikan doa dan menemani selama masa kuliah untuk menyelesaikan Skripsi di semester 8 ini.

Demikian saya sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk siapa saja yang membacanya dimasa yang akan datang.

Penulis

Mario Jeremia S

ABSTRAK

- A. Nama : Mario Jeremia Silitonga
B. NIM : 1640050092
C. Judul : STATUS HUKUM PEKERJA DALAM
PERUSAHAAN YANG DI MERGER
D. Jumlah Halaman :
E. Kata Kunci : Status Hukum Pekerja, Pekerja dan
Merger
F. Ringkasan Isi :

Status Hukum Pekerja adalah hal yang penting dalam hubungan perindustrian, dimana pekerja melakukan suatu pekerjaan yang diperjanjikan dengan pemberi kerja untuk menghasilkan suatu barang/jasa.

Pekerja adalah pelaku kerja atau penerima kerja yang melakukan pekerjaan atas dasar perintah dari pemberi kerja untuk menghasilkan suatu barang/jasa.

Merger adalah bagian dari penggabungan usaha yang dilakukan suatu perseroan untuk melanjutkan suatu usaha atau mengembangkan suatu usaha.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, *website* dan sebagainya serta kamus besar hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger dapat melanjutkan hubungan kerja bagi para pekerja dan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerjanya, tetapi dalam pengertian pengunduran diri bukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah dijelaskan melalui Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:117/PUU-X/2012, tidak ada kata 'Pemutusan Hubungan Kerja' dalam Pasal 163 ayat (1) jika perusahaan melanjutkan hubungan kerja dengan para pekerja.

- G. Daftar Acuan : 25 Buku + 5 Undang-undang + 3 Putusan
H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Penulis

Mario Jeremia S

ABSTRACT

A. Name : Mario Jeremia Silitonga
B. NIM : 1640050092
C. Title : *THE LEGAL STATUS OF AN EMPLOYEE IN A
MERGED COMPANY*

D. Number of Pages :
E. Keywords : *The Legal Status of Employee, The Employee,
Merger*

F. Summary :

The Legal Status of employee is an important thing in industrial relationship, where the employee do a job that is agreed with the employer to produce commodities/services.

The employee is a job doer or a job recipient who conduct the job on behalf of the employer to produce commodities/services.

Merger is a part of business incorporation that is conducted by the company to continue the business or expand the business.

The method that is used in this thesis is normative judicial that is conducted by researching the library literatures or secondary data. The library literatures that are used in this thesis are regulations, verdicts, books, journals, websites, and a legal dictionary.

The result of this thesis shows that the company which conducts business incorporation in the form of merger can continue the employment relationship with the employee and can conduct the termination of employment for the employees who are not willing to continue their employment relationship, in this understanding is the resignation and not the termination of employment. It is because in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower that has been explained in Verdict of Constitutional Court Number:117/PUU-X/2012, there is no 'Termination of Employment' in Article 163 paragraph (1), if the company continue the employment relationship with the employees.

G. References : 25 Books + 5 Constitution +3 Decision

H. Academic Supervisor : 1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Author

Mario Jeremia S

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UKI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	17
1. Perseroan Terbatas	17
a. Pengertian Perseroan Terbatas	17
b. Badan Hukum.....	18
c. Unsur-unsur Perseroan Terbatas	20
2. Penggabungan Usaha	20
a. Penggabungan (Merger)	21
1) <i>Horizontal Merger</i>	23
2) <i>Vertical Merger</i>	23
3) <i>Congetive Merger</i>	23
4) <i>Conglomerate Merger</i>	24

b. Peleburan (Konsolidasi).....	24
c. Pengambilalihan (Akuisisi).....	26
d. Perbedaan Penggabungan Usaha.....	27
3. Alasan Penggabungan.....	28
4. Tata Cara Penggabungan	30
a. Syarat-syarat Penggabungan Usaha	31
b. Rancangan Penggabungan.....	31
c. Penggabungan Disetujui Oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	32
d. Pembuatan Akta.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	
1. Hukum Ketenagakerjaan.....	34
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	34
b. Pekerja.....	37
2. Hubungan Kerja	
a. Perjanjian Kerja Sebagai Dasar Adanya Hubungan Kerja	38
b. Jenis Perjanjian Kerja	39
1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	40
2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ...	41
c. Pengertian Hubungan Kerja	42
d. Unsur-unsur Hubungan Kerja	42
1) Adanya Pekerjaan.....	42
2) Adanya Perintah	43
3) Adanya Upah	44
e. Hubungan Pengusaha Dengan Pekerja.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	46
a. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja.....	46
b. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja	48
c. Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	49

2. Tata Cara Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan.....	53
a. Bipartit.....	54
b. Tripartit	55
c. Penyelesaian Melalui Mediasi	56
d. Penyelesaian Melalui Konsiliasi	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Status Hukum dan Hak-hak Pekerja Bila Perusahaan Di Merger.....	62
1. Status Hukum Pekerja	62
2. Hak-hak dan Tanggung Jawab Pekerja	65

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Hak Pekerja Di Perusahaan Hasil Merger.....	70
1. Kasus Posisi	70
2. Analisis Putusan Hak Pekerja Sebagai Akibat Merger.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----